

**GOVERNOR OF CENTRAL JAVA****GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL JAVA****NUMBER 100.3.3.1/20 YEAR 2026****ABOUT****DECLARATION OF TERMINATION AND DECLARATION OF PROMOTION OF LEADER
OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF BANYUMAS
SISA TERM OF OFFICE 2024-2029****GOVERNOR OF CENTRAL JAVA**

- Menimbang : a. bahwa Subagyo, S.Pd., M.Si, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/198 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024 -2029 yang diusulkan pemberhentiannya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 Nomor 100.1.4/3/Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 445.18/0085/2025 tanggal 11 Desember 2025;
- b. bahwa Agus Priyanggodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/114 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 858/IN/DPP/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kab. Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b sesuai surat Bupati Banyumas Nomor 100.1.4.2/2/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 perihal Penyampaian Berkas Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang diterima secara lengkap oleh

Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 2026, maka Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Sisa Masa Jabatan 2024-2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/198 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabtan Tahun 2024 -2029;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/114 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Subagyo, S.Pd., M.Si dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024–2029 sebagaimana pada diktum kesatu nomor 1, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/198 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan Tahun 2024 -2029, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Agus Priyanggodo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Banyumas;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas;
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001